

ABSTRAK

Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bertujuan untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana ini memiliki perbedaan dengan hukum acara perdata biasa, diantaranya adalah gugatan hanya dapat diajukan terhadap perkara cedera janji dan perbuatan melawan hukum. Salah satunya adalah perkara kredit bermasalah yang sering kali terjadi di dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah di pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomer 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan penyelesaian kredit bermasalah di pengadilan melalui gugatan sederhana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, studi dokumen dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data dan sistematisasi data yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian antara penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana yang termasuk kedalam perkara cedera janji, sehingga sengketa kredit bermasalah dapat terselesaikan. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketentuan pada Bab I ayat 1 Perma No.2 Tahun 2015 yaitu sengketa dengan nilai gugatan materiil maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian pada Bab 5 Perma No.2 Tahun 2015 tentang hukum acara dan tata cara penyelesaian gugatan sederhana terbagi menjadi 8 (delapan) tahap, yaitu pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui peradilan gugatan sederhana antara lain mengurangi Asas cepat, sederhana dan biaya ringan terpenuhi bagi para ekonom. Sedangkan kelemahan peradilan gugatan sederhana antara lain, hakim tunggal; Tidak diperkenankan mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvansi, intervensi, replik, duplik, ataupun kesimpulan; Tidak mengatur adanya sita jaminan; Tidak mengatur upaya hukum lain; Adanya pembatasan lingkungan peradilan.

Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Kredit Bermasalah, Perma No.2 Tahun 2015

ABSTRACT

Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 concerning Procedures for Completion of Small Claim Court aimed at fulfilling simple, fast and low-cost judicial principles. This Small Claim Court settlement mechanism is different from ordinary civil procedural law, including a lawsuit that can only be filed against a default and an illegal act. One of them is problem loans that often occur in the community. The purpose of this research is to find out the implementation of the settlement of non-performing loans in the court according to the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning the procedure for resolving simple claims and to find out the weaknesses in resolving non-performing loans in court through small claims court.

This study uses a problem approach, namely a sociological juridical approach, namely a problem approach through legal research that uses primary data obtained through interviews and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection is done by means of literature studies, document studies and field studies. Data processing is done by reducing data and systematizing data analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that there is a conformity between the settlement of non-performing loans through Small Claim Court that are included in the case of failure, so that disputes over non-performing loans can be resolved. But what needs to be considered is that the provisions in article I section 1 of Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 are disputes with a material claim amounting to a maximum of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiahs). Then in article 5 Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 concerning procedural law and procedures for the settlement of Small Claim Court are divided into 8 (eight) stages, namely registration, simple claim completeness checks, judges' determination and appointment of substitute clerks, preliminary examinations, determination of trial days and summons the parties, examination of the trial and peace, proof, and verdict. The advantages of dispute resolution through a simple litigation court include reducing the fast, simple and low-cost principle for economists. While the weakness of a simple lawsuit is, among others, a single judge; Not allowed to submit demands for provisions, exceptions, reconciliation, intervention, replication, duplication or conclusion; Not regulating confiscation; Not regulating other remedies; There are restrictions on the judicial environment

Key Word : Judicial Review, Bad Dept, Supreme Court Regulation No.2 of 2015